PERAN BAPAS SEBAGAI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (STUDI PADA BAPAS KELAS I MEDAN)

Oleh:
Samuel Panjaitan 1)
Gomgom T.P. Siregar 2)
Syawal Amry Siregar 3)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2,3)
E-Mail:
samuelpanjaitan18@gmail.com 1)
gomgomsiregar@gmail.com 2)
Syawalsiregar59@gmail.com 3)

ABSTRACT

The problems of this research are what the role of Bapas is as a community guide in handling children in conflict with the law at Bapas Class I Medan, what the factors of constraints faced by Bapas in handling children in conflict with the law at Bapas Class I Medan, and what efforts to overcome the obstacles faced by Bapas in handling children in conflict with the law at Bapas Class I Medan. The results show that Bapas Class I Medan had provided a lot of assistance to child suspects in conflict with the law in various types of criminal acts, both at the request of law enforcers and at the request of the suspect's child's family. Bapas performs its role by conducting field research on criminal cases committed by children, namely by gathering information from the surrounding community, child suspects, and also from victims of criminal acts. Then Bapas analyzes all the information to be able to make recommendations on the completion of child cases submitted to law enforcers. Furthermore, Bapas also provides assistance to child suspects during the settlement of cases or in the legal process by attending any invitations to diversion deliberations, and seeks to ensure that children get their rights according to children's needs during the investigation process by investigators. The obstacles faced by Bapas in handling children in conflict with the law are: a peace agreement between the parties in deliberation is difficult to achieve, the existence of a negative stigma from the community towards diversion efforts which are considered as an effort to protect criminals, the economic condition of the child perpetrator's family which is classified as weak so it is difficult to fulfill payment of compensation to victims of criminal acts, as well as restrictions on diversion in the SPPA Law. Efforts can be made to overcome the obstacles faced by Bapas in handling children in conflict with the law: more intensive socialization of the SPPA Law to the public, revisions to the SPPA Law to remove restrictions on diversion, impose restrictions on parties involved in diversion, and strive to ensure that all Rehabilitation costs for suspected child drug addicts are borne by the government so that diversion efforts become easier to determine. It is suggested that the government needs to conduct more intensive socialization regarding the SPPA Law to the general public by not only involving law enforcers, but also involving other agencies, especially agencies related to social society, such as religious and social agencies. Thus, it will be easier for Bapas to conduct community research to recommend the best for the child suspect. The government needs to consider that the SPPA Law is revised, especially to remove

restrictions on child diversion, so that diversion efforts can be made against all types of criminal acts as well as against children who commit repetition of crimes. The government needs to simplify the deliberation process by reducing the parties involved. Diversion deliberations should only involve the families of the children and their victims, as well as investigators and Bapas officers.

Keywords: Bapas, Community Advisor, Handling and Children in conflict with the law

ABSTRAK

Rumusan masalah penelitian ini adalah apa peran Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum pada Bapas Kelas I Medan, apa faktor kendala yang dihadapi Bapas dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Medan, dan apa upaya mengatasi kendala yang dihadapi Bapas dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapas Kelas I Medan telah banyak melakukan pendampingan terhadap tersangka anak berkonflik dengan hukum di berbagai jenis tindak pidana, baik atas permintaan penegak hukum maupun atas permintaan dari keluarga tersangka anak. Bapas melakukan perannya dengan melakukan penelitian lapangan terhadap perkara pidana dilakukan oleh anak, yaitu dengan mengumpulkan informasi masyarakat sekitar, tersangka anak, dan juga dari korban tindak pidana. Kemudian Bapas melakukan analisis terhadap semua informasi untuk dapat membuat rekomendasi atas penyelesaian perkara anak diserahkan kepada penegak hukum. Selanjutnya, Bapas juga melakukan pendampingan terhadap tersangka anak selama dalam penyelesaian perkara atau dalam proses hukum dengan menghadiri setiap undangan musyawarah diversi, serta berupaya menjamin bahwa anak mendapatkan hak-haknya sesuai kebutuhan anak selama diproses pemeriksaan oleh penyidik. Kendala yang dihadapi Bapas dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum adalah: kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah sulit dicapai, adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap upaya diversi yang dianggap sebagai upaya perlindungan terhadap pelaku kejahatan, kondisi ekonomi keluarga pelaku anak yang tergolong lemah sehingga sulit untuk memenuhi pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana, serta adanya pembatasan diversi pada UU SPPA. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Bapas dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum: sosialisasi yang lebih gencar mengenai UU SPPA kepada masyarakat, revisi terhadap UU SPPA untuk menghilangkan pembatasan diversi, terhadap pihak-pihak terlibat dalam melakukan pembatasan diversi, mengupayakan agar seluruh biaya rehabilitasi bagi tersangka anak pecandu narkotika ditanggung oleh pemerintah sehingga upaya diversi menjadi lebih mudah ditetapkan. Disarankan pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih gencar mengenai UU SPPA kepada masyarakat umum dengan tidak hanya melibatkan penegak hukum, tetapi juga melibatkan instansi lain khususnya instansi yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, seperti instansi keagamaan dan instansi sosial. Dengan demikian lebih penelitian kemasyarakatan Bapas akan mudah melakukan merekomendasikan yang terbaik bagi tersangka anak. Pemerintah perlu mempertimbangkan agar UU SPPA direvisi, khususnya untuk menghilangkan pembatasan terhadap diversi anak, agar upaya diversi dapat dilakukan terhadap semua jenis tindak pidana serta terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Pemerintah perlu menyederhanakan proses musyawarah dengan mengurangi pihak yang Musyawarah diversi sebaiknya hanya melibatkan keluarga anak dan korbannya, serta penyidik dan petugas Bapas.

Kata Kunci: Bapas, Pembimbing Kemasyarakatan, Penanganan dan Anak Berkonflik dengan Hukum

1. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tumpuan dari harapan orang tua serta harapan dari bangsa dan negara akan melanjutkan kelangsungan eksistensi bangsa pada masa depan. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mewujudkan anak Indonesia sehat secara mental juga fisik, memiliki karakter yang kuat dan memiliki kemampuan yang tinggi untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan bangsa dan negara di masa mendatang. Pemerintah telah berupaya menjamin perlindungan anak.

Pada pasal 2 ayat (4) UU Perlindungan Anak juga dinyatakan bahwa: Anak berhak untuk mendapat perlindungan pada lingkungan hidup dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan juga perkembangannya dengan wajar. Salah satu faktor lingkungan hidup dapat menghambat pada pertumbuhan dan perkembangan anak adalah 'konflik dengan hukum', yaitu seorang anak yang diduga telah melakukan tindak pidana.

Dalam pasal 9 UU **SPPA** menyatakan bahwa penyidik harus mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan di Bapas yang mempunyai peran sebagai pembimbing kemasyarakatan.Balai Pemasyarakatan disingkat Bapas merupakan unit dari pemasyarakatan pelaksana teknis melaksanakan tugas dan juga fungsi dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah institusi yang erat hubungannya dengan penegakan hukum sebagai pranata melaksanakan bimbingan pada klien Pemasyarakatan supaya tidak akanlagi melakukan pelanggaran dari hukum dan akan menjadi warga Negara taat pada peraturan dan dapat melakukan fungsi dari sosialnya yang

secara aktif produktif juga berguna di masyarakat. Selain itu juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bapas dalam Pembimbing Kemasyarakatan juga dapat membantu memperlancar tugas dari penyidik, penuntut umum dalam menangani perkara anak nakal dengan membuat Litmas. Kemudian tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 8 disebutkan ayat (1) petugas Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum. Dengan demikian Pembimbing Kemasyarakatan (PK) sebagai bagian dari personil yang bertugas di Pemasyarakatan juga harus dapat berdiri secara sejajar dengan aparat dari penegak hukum lainnya.Lembaga tersebut juga telah banyak menangani kasus anak dengan memberikan sejumlah rekomendasi kepada penegak hukum.Tetapi dari pengamatan penulis bahwa hanya sedikit dari rekomendasi Bapas yang benar-benar dijadikan pedoman oleh penegak hukum dalam penanganan perkara anak.

Bapastelah banyak menangani kasus anak dengan memberikan sejumlah rekomendasi kepada penegak hukum. Tetapi dari pengamatan penulis bahwa hanya sedikit dari rekomendasi yang benar-benar Bapas dijadikan pedoman oleh penegak hukum dalam penanganan perkara anak. Hal ini menjadi gambaran bahwa laporan dari Bapas sering kurang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian perkara anak. sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: Peran Bapas **Pembimbing** Sebagai Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Pada Bapas Kelas I Medan).

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Apa peran Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Medan?
- 2. Apa faktor kendala yang dihadapi Bapas dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Medan ?
- 3. Apa upaya mengatasi kendala yang dihadapi Bapas dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Medan?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Basyir bahwa "Anak merupakan asset bangsa. Anak juga masa depan bangsa juga negara dimasa mendatang berada ditangan anak sekarang". Semakin baik keperibadian dari anak sekarang maka akansemakin baik pula kehidupan di masa depan bangsa, begitu pula sebaliknya apabila keperibadian anak buruk maka bobrok pula kehidupan suatu bangsa dimasa yang akan datang.

Manusia merupakan subyek hukum yang berarti manusia memiliki hak juga kewajiban dalam hal lalu lintas hukum. Namun tidak semua manusia dipandang cakap mengenai hal tersebut. Menurut Pasal 1330 KUHPerdata orang yang tidak cakap dari hukum yaitu meliputi: Orang-orang yang belum dewasa, mereka ditaruh di bawah pengampuan.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2015, anak adalah amanah dari Tuhan Yanag Maha Esa, yang dalam dirinya ada melekat harkat juga martabat sbagai makhluk seutuhnya, serta anak adalah suatu tunas, potensi, juga generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dari bangsa, yang memiliki peran strategis juga mempunyai ciri yang sifat kelangsungan khusus menjamin eksistensi bangsa juga negara di masa depan. Pengertian anak yang digunakan penulis adalah pengertian anak sebagai korban penelantan dilakukan orang tua kandungnya sendiri. Peneliti menggunakan penegertian berdasar pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.35 Tahun 2015 yang disebutkan diatas, dimana pengertian tersebut dipandang lebih luas dalam memberikan perlindungan pada anak yang mencakup seseorang yang belum mencapai dari usia 1 tahun dan juga belum kawin termasuk juga anak masih dalam kandungan dari ibunya.

Salah satu instrumen digunakan dalam perlindungan pada anak adalah hukum, dimanaperlindungan hukum bagi seorang anak diartikan sebagai suatu upaya perlindungan hukum pada berbagai kekerasan dan hak dari anak serta berbagai dari upaya yang saling berhubungan dengan suatu kesejahteraan anak, ada beberapa konsep juga pengertian telah perlindungan dikemukakan tentang anak. Perlindungan anak menurut Gosita "merupakan suatu usaha membuat kondisi dan situasi yang memungkinkan dari pelaksanaan hak juga kewajiban anak yang secara manusiawi". Setiap hak dari anak harus dijunjung dengan tinggi untuk pencapaian tujuan yakni lahirnya generasi muda untuk sehat kelangsungan dari kehidupan berbangsa dan bernegara.

Anak adalah manusia merupakan pembawa hak, yang segala sesuatu mempunyai hak juga kewajiban disebut juga subjek hukum. Pengertian anak sudah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: "Anak merupakan seseorang

yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, dimana termasuk juga anak masih dalam kandungan". Tiapperaturan perundang-undangan tiap sudah mengatur secara tersendiri tentang kriteria anak. Kriteria anak sangat berpengaruh terhadap kedudukan hukum dari anak sebagai subjek dari Indonesia hukum. Hukum terdapat pluralisme tentang batasan usia, dimana hal ini menyebabkan tiaptiap peraturan dari perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri tentang kriteria anak.

Negara memiliki kewajiban dalam melindungi seluruh warga di negaranya dan sudah wajar negara memberikan perhatian lebih kepada korban kejahatan para mungkin mengalami penderitaan yang baik secara ekonomi, juga fisik maupun psikis. Dimana negara mempunyai tanggung jawab dalam memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya warga negaranya. Dengan demikian saat anggota dari masyarakatnya mengalami kejadian/peristiwa yang juga mengakibatkan kesejahteraan menjadi terusik dan menjadi korban kejahatan, maka sewajarnya apabila negaranya juga bertanggung jawab dalam memulihkan kesejahteraan dari warga negaranya, yang mengingat negara juga gagal dalam memberikan kesejahteraan untuk masyarakatnya.

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan pada anak terhadap tindak pidana dilakukannya merupakan sebagai bentuk perhatian juga perlakuan khusus dalam melindungi kepentingan anak, yaituperhatian dan perlakuan khusus ini berupa perlindungan dari hukum agar anak tersebut tidak menjadi korban penerapan hukum salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, maupun fisik dan sosialnya.

Bentuk perlindungan hukum diberikan terhadapa anak yang

berkonflik dengan hukum pada tahap pemasyarakatan antara lain:

a. Penempatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Anak Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA. LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidanaya. Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinanaan terhadap narapidana anak yaitu:

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS Anak). Berdasarkan pasal 1 avat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa pemasyarakatan berarti suatu kegiatan untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pelaksanan hukuman dengan anak di lembaga menempatkan pembinaan khusus anak dimaksudkan untuk menjadikan seutuhnya vaitu manusia yang untuk memulihkan upaya narapidana didik dan anak pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, dengan manusia sesamanya dan manusia dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 yang menyatakan LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pemenuhan hak lain sesuai dengan peraturan perundangketentuan undangan.

b. Hak-Hak Anak Narapidana

Selama anak dalam proses pembinaan di LPKA maka anak narapidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. peraturan Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan ini tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pembinaan yang dilakukan sama dengan pembinaan terhadap orang dewasa. Aturan hukum yang dipergunakan dalam pembinaan anak adalah sama dengan ketentuan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

wajib LPKA menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan terhadap narapidana anak berdasarkan pembimbing penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan yang sesuai dan dalam pengawasan Bapas. Ketentuan perlindungan hukum yang diberikan oleh undangundang sistem peradilan pidana anak ini yaitu dengan melibatkan lembaga pembimbing masyarakat dapat mendidik anak selama dalam proses pelaksanaaan masa pidananya dengan menentukan program-program yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus melakukan pengawasan terhadap anak yang menjalani hukumannya serta memperhatikan pertumbuhan dan kepentingan anak selama dalam menjalani masa pidana nya.

Pembimbing kemasyarakatan juga bertugas mendampingi, melakukan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari beberapa aspek dilihat secara mendalam.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder penelitian dalam ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan cara mengkaji mengumpulkan, dan mengolah secara sistematis bahanbahan kepustakaan serta dokumendokumen yang berkaitan. Data sekunder baik menyangkut primer, sekunder maupun tertier diperoleh dari bahan pustaka yang memperhatikan prinsip pemutakhiran juga relevansi.

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif. Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder menggunakan metode deduktif dan indukatif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diteliti untuk menjawab permasalahannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

Faktor Kendala yang Dihadapi Bapas Dalam Penangnan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Bapas Kelas I Medan

Bapas telah melakukan tugasnya sebagai pembimbing kemasyarakatan dengan melakukan penelitian kemasyarakatan sesuai dengan perkara anak yang ditangani serta melakukan pendampingan terhadap tersangka anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani proses hukum atau selama dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Peran diharapkan Bapas dapat menguatkan penerapan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak sebagai upaya menyelamatkan masa depan anak dengan menyelesaikan berupaya perkara di luar pengadilan. Tetapi pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang berkonflik dengan hukum dijatuhi hukuman pidana sehingga berdampak pada masa depan anak yang semakin suram. Hal ini disebabkan dalam penanganan anak, Bapas dihadapkan pada sejumlah kendala sebagaimana akan dijelaskan berikut ini.

A. Adanya Kesulitan Mencapai Kesepakatan Dalam Musyawarah Diversi

Pertemuan antara keluarga pelaku anak dengan keluarga korban dalam pelaksanaan musyawarah sering terjadi dalam suasana yang menegangkan, sehingga pertengkaran menjadi mudah untuk terjadi. Dalam hal ini biasanya keluarga korban akan lebih mudah untuk terpancing, sehingga kesepakatan damai menjadi sulit untuk dicapai, dan musyawarah dapat berakhir pada kondisi masalah yang semakin meruncing.

beberapa kasus yang terjadi justru menunjukkan niat yang kurang baik dari para pihak. Pihak korban meminta ganti rugi dalam jumlah yang cukup besar diluar kemampuan keluarga pelaku dalam memenuhinya, atau bisa juga karena memang pihak korban sama sekali tidak menghendaki perdamaian. Tetapi pada sisi lain, terdapat juga kemungkinan pihak keluarga pelaku anak justru tidak mempunyai itikad baik untuk memberikan ganti rugi yang layak, sehingga mengakibatkan masalah menjadi semakin meruncing. Hal ini menjadi kendala bagi Bapas dalam menangani perkara anak, dan kendala tersebut tergolong sulit diatasi selama berlangsungnya musyawarah untuk mufakat dalam penanganan perkara anak.

B. Stigma Negatif dari Masyarakat

Stigma negatif dari masyarakat terhadap upaya diversi secara mudah mempengaruhi korban sehingga menyulitkan dalam upaya pendekatan atau upaya musyawarah. Tentu hal akan tersebut menjadi hambatan mencapai titik temu antara kepentingan korban dengan kepentingan keluarga pelaku anak, yang berarti akan menyebabkan musyawarah meniadi sulit menghasilkan kesepakatan bersama.

Terdapat anggapan dimasyarakat bahwa upaya melepaskan tersangka anak dari proses hukum adalah diskriminasi hukum. Masyarakat akan melakukan penolakan terlebih jika tersangka anak telah melakukan tindak pidana yang tergolong tabu di tengah masyarakat, seperti tindak pidana pelecehan seksual yang biasanya menyebabkan kerusakan fisik dan mental kepada korban yang sulit untuk diobati sepanjang hidupnya.

C. Pembatasan Dalam Syarat Diversi

Adanya pembatasan diversi sesuai dengan persyaratan vang telah menyebabkan ditetapkan UU SPPA sepenuhnya tidak melindungi anak dari penekanan mental dan fisik, karena beberapa kasus yang melibatkan anak tidak dapat diberi rekokendasi untuk dilakukan diversi sehingga tetap harus diproses melalui sistem peradilan pidana.Salah terkendala kasus yang dengan persyaratan diversi adalah tindak pidana narkotika.

Banyak anak yang melakukan tindak pidana narkotika harus diproses melalui sistem peradilan pidana karena ancaman pidananya sangat berat. Pada pasal 114 UU Narkotika dinyatakan bahwa ancaman pidana perantara jual beli narkotika paling lama 20 tahun, dan bila diterapkan kepada pelaku anak maka ancamannya masih di atas 7 tahun, sehingga tidak dapat diberi oleh rekomendasi diversi Bapas. Padahal sebenarnya anak tersebut tidak benar-benar memahami apa yang dilakukannya, karena hanya dimanfaatkan oleh orang dewasa.

D. Kondisi Ekonomi Keluarga Tersangka Anak

Permasalahan ekonomi yang pada keluarga pelaku sulit anak berdampak serius terhadap upaya perdamaian karena biasanya keluarga korban tidak hanya melihat jumlah yang ditawarkan sebagai ganti rugi, tetapi juga merasa dilecehkan oleh keluarga pelaku jika jumlah ganti ruginya kurang layak atau jauh lebih rendah dibanding

kerugian yang sesungguhnya diderita oleh korban.

Upaya Mengatasi Kendala yang Dihadapi Bapas Dalam Penanganan Anak yang Berkonflik dengan hukum pada Bapas Kelas I Medan

Berbagai kendala yang dihadapi adalah kesepakatan dalam musyawarah sulit dicapai, adanya stifma negatif dari masyarakat, kondisi ekonomi keluarga tersangka anak, serta adanya pembatasan syarat diversi sehingga tidak dapat memberi Bapas rekomendasi penanganan perkara di luar pengadilan terhadap semua perkara Untuk mengatasi berbagai anak. kendala tersebut maka penulis telah melakukan analisis serta dan mengemukakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada, dengan penjelasan sebagai berikut.

A. Sosialisasi Yang Lebih Gencar Tentang UU SPPA

Upaya yang harus dilakukan menghindari stigma untuk negatif masyarakat terhadap upaya diversi adalah dengan melakukan sosialisasi yang lebih intentif kepada masyarakat pentingnya mengenai UU SPPA. Dalam hal ini pemerintah masih perlu lebih aktif untuk melakukan sosialisasi UU SPPA kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami makna yang terkandung dalam proses diversi, yaitu makna keadilan restoratif, agar masyarakat memberikan dukungan positif

B. Revisi terhadap UU SPPA

dengan menghilangkan pembatasan bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka petugas Bapas dapat memperluas upaya rekomendasi diversi terhadap tersangka Anak-anak yang berkonflik dengan hukum akan lebih banyak diversi lepas menjalani jika pembatasan 'bukan pengulangan tindak pidana'. Hal tersebut juga terkait dengan pemaknaan bukan pengulangan

tindak pidana telah dilakukan secara luas, yaitu mancakup tindak pidana yang berbeda jenis ataupun tindak pidana yang sebelumnya pernah diselesaikan melalui diversi.

C. Membatasi Pihak Yang Terlibat Dalam Diversi

Pihak yang diperlukan terlibat secara langsung dalam musyawarah diversi terhadap tersangka anak adalah hanya penyidik dan keluarga anak, serta korban, yang didampingi dengan petugas Bapas. Pembatasan pihak yang terlibat dalam diversi tentu akan mempercepat proses penyelesaian serta mengurangi beban biaya.

D. Seluruh Biaya Rehabilitasi Tersangka Narkotika Sebaiknya Ditanggung Pemerintah

Biaya rehabilitasi yang ditanggung pemerintah selama ini tidak benar-benar mencukupi kebutuhan anak penyalahguna narkotika selama dipanti rehabilitasi.Biaya diberikan yang pemerintah tidak memenuhi standar sehingga pihak panti rehabilitasi tetap biaya memungut dari keluarga penyalahguna narkotika dalam jumlah besar.

5. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Bapas Kelas I Medan telah banyak melakukan pendampingan terhadap tersangka anak yang berkonflik dengan hukum dengan berbagai jenis tindak pidana, baik atas permintaan penegak hukum maupun permintaan dari keluarga tersangka anak. Bapas melakukan melakukan dengan perannya penelitian lapangan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak, dengan mengumpulkan vaitu informasi dari masyarakat sekitar,

- tersangka anak, dan juga dari korban tindak pidana. Kemudian Bapas melakukan analisis terhadap semua informasi untuk dapat membuat rekomendasi atas penyelesaian perkara anak yang diserahkan kepada penegak hukum. Selanjutnya, Bapas juga melakukan pendampingan terhadap tersangka anak selama dalam penyelesaian perkara atau dalam proses hukum dengan menghadiri setiap undangan musyawarah diversi, serta berupaya menjamin bahwa anak mendapatkan hak-haknya sesuai kebutuhan anak selama dalam proses pemeriksaan oleh penyidik.
- 2. Kendala yang dihadapi Bapas dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum adalah: kesepakatan damai antara para pihak dalam musyawarah sulit dicapai, adanya stigma negatif dari masyarakat upaya diversi terhadap yang dianggap sebagai upava pelaku perlindungan terhadap kejahatan, kondisi ekonomi keluarga pelaku anak yang tergolong lemah sehingga sulit untuk memenuhi pembayaran ganti rugi kepada korban tindak pidana, serta adanya pembatasan diversi pada UU SPPA, yaitu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Kendala tersebut menyebabkan petugas Bapas menjadi lebih terbatas dalam memberikan rekomendasi penanganan anak di luar pengadilan melalui diversi.
- 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Bapas dalam penanganan anak yang berkonflik hukum: dengan sosialisasi yang lebih gencar mengenai UU **SPPA** kepada masyarakat sehingga stigma masyarakat negatif terhadap upaya melepaskan anak dari proses hukum dapat dihindari, melakukan revisi terhadap UU **SPPA** untuk

menghilangkan pembatasan diversi sehingga **Bapas** merekomendasikan perlindungan menyeluruh kepada tersangka anak, pembatasan terhadap melakukan pihak-pihak yang terlibat dalam diversi agar proses musyawarah diversi menjadi lebih sederhana serta beban mengurangi biaya keluarga tersangka anak, serta mengupayakan agar seluruh biaya rehabilitasi bagi tersangka anak pecandu narkotika ditanggung oleh pemerintah sehingga upaya diversi menjadi lebih mudah ditetapkan. Dengan demikian petugas Bapas lebih mudah akan membuat rekomendasi penyelesaian perkara anak melalui musyawarah diversi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

- 1. Pemerintah melakukan perlu sosialisasi yang lebih gencar **SPPA** mengenai UU kepada masyarakat umum dengan tidak hanya melibatkan penegak hukum, tetapi juga melibatkan instansi lain khususnya instansi yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, seperti instansi keagamaan dan instansi sosial. Dengan demikian Bapas akan lebih mudah melakukan penelitian kemasyarakatan untuk merekomendasikan yang terbaik bagi tersangka anak.
- 2. Pemerintah perlu mempertimbangkan agar UU SPPA direvisi, khususnya untuk menghilangkan pembatasan terhadap diversi anak, agar upaya diversi dapat dilakukan terhadap semua jenis tindak pidana serta terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Dengan demikian Bapas mengupayakan rekomendasi diversi

- terhadap semua anak yang berkonflik dengan hukum.
- 3. Pemerintah perlu menyederhanakan proses musyawarah dengan mengurangi pihak yang terlibat. Musyawarah diversi sebaiknya hanya melibatkan keluarga anak dan korbannya, serta penyidik dan petugas Bapas.
- 4. Pemerintah perlu mempertimbangkan agar biaya rehabilitasi anak yang terlibat sebagai pecandu narkotika secara penuh ditanggung oleh pemerintah, sehingga upaya penyelesaian perkara melalui rehabilitasi yang direkomendasikan oleh Bapas menjadi lebih mudah diterima.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Makalah disampaikan padaSeminar Nasinal. Peradilan Anak, Fakultas hukum UNPAD, Bandung, 5 Oktober 1996.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UI Press,
 Yogyakarta, 2007, halaman.
- Gosita, Arief, Masalah Korban kejahatan, Akademindo Pressindo, Jakarta, 2003.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana
 Prenada Media Grup, 2010,
 Bandung.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)